



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 03 Agustus 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat:
1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Kepada Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Kepada Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 );
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 926);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan APBD adalah rencana keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2022 semula sebesar Rp1.373.808.398.732,00 bertambah sebesar Rp221.868.313.957,00 sehingga menjadi Rp1.595.686.712.689,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. pendapatan Daerah

1. semula Rp1.213.070.017.000,00

2. bertambah Rp 168.453.547.269,00

jumlah pendapatan daerah setelah perubahan

Rp1.381.523.564.269,00

b. belanja Daerah

1. semula Rp1.373.818.398.732,00

2. bertambah Rp 221.868.313.957,00

jumlah belanja daerah setelah perubahan

Rp1.595.686.712.689,00

c. pembiayaan Daerah

1. penerimaan pembiayaan

a) semula Rp170.748.381.732,00

b) bertambah Rp 53.414.766.688,00

jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan

Rp224.163.148.420,00

2. pengeluaran pembiayaan

a) semula Rp10.000.000.000,00

b) bertambah/berkurang Rp 0,00

jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan

Rp10.000.000.000,00

|   |                       |
|---|-----------------------|
| jumlah pembiayaan neto setelah perubahan            | Rp 214.163.148.420,00 |
| sisanya lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan | Rp0,00                |

### Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| a. pendapatan asli Daerah                                     |                               |
| 1. semula   | Rp228.196.140.000,00          |
| 2. berkurang  | <u>(Rp 21.804.283.652,00)</u> |
| jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan               | Rp206.391.856.348,00          |
| b. pendapatan transfer  |                               |
| 1. Semula   | Rp 961.957.897.000,00         |
| 2. Bertambah  | <u>Rp 189.309.324.355,00</u>  |
| jumlah pendapatan transfer setelah perubahan                  | Rp1.175.106.507.921,00        |
| c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah                       |                               |
| 1. Semula   | Rp 22.915.980.000,00          |
| 2. berkurang  | <u>(Rp 22.890.780.000,00)</u> |
| jumlah lain-lain pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan | Rp 25.000.000,00              |

### Pasal 4

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari: |                               |
| a. Pajak daerah  |                               |
| 1. semula  | Rp16.518.459.998,00           |
| 2. bertambah   | <u>Rp 100.000.000,00</u>      |
| jumlah pajak Daerah setelah perubahan  | Rp16.618.459.998,00           |
| b. Retribusi daerah;   |                               |
| 1. semula  | Rp9.142.544.100,00            |
| 2. bertambah   | <u>Rp 723.014.700,00</u>      |
| jumlah retribusi Daerah setelah perubahan  | Rp9.865.558.800,00            |
| c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan                                  |                               |
| 1. semula  | Rp5.004.500.000,00            |
| 2. bertambah   | <u>Rp1.704.672.614 ,00</u>    |
| jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah setelah perubahan                             | Rp6.709.172.614,00            |
| d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah   |                               |
| 1. semula  | Rp197.530.635.902,00          |
| 2. (berkurang)   | <u>(Rp 24.331.970.966,00)</u> |
| jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan                     | Rp173.198.664.936,00          |

- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. transfer pemerintah pusat
    - 1. semula Rp 885.948.108.000,00
    - 2. bertambah Rp 212.148.610.921,00
    - jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp1.098.096.718.921,00
  - b. transfer antar Daerah
    - 1. semula Rp76.009.789.000,00
    - 2. bertambah Rp 1.000.000.000,00
    - jumlah transfer antar Daerah setelah perubahan Rp77.009.789.000,00
- (3) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. pendapatan hibah
    - 1. semula Rp1.025.200.000,00
    - 2. (berkurang) (Rp1.000.000.000,00)
    - jumlah hibah setelah perubahan Rp 25.200.000,00
  - b. dana darurat
    - 1. semula Rp0,00
    - 2. bertambah/(berkurang) Rp0,00
    - jumlah dana darurat setelah perubahan Rp0,00
  - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
    - 1. semula Rp21.890.780.000,00
    - 2. bertambah/(berkurang) Rp21.890.780.000,00
    - jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp0,00

#### Pasal 5

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. belanja operasi
  - 1. semula Rp1.070.328.351.979,00
  - 2. bertambah Rp 92.582.557.497,00
  - jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp1.162.910.909.476,00
- b. belanja modal
  - 1. semula Rp101.811.446.753,00
  - 2. bertambah Rp124.823.582.010,00
  - jumlah belanja modal setelah perubahan Rp226.635.028.763,00
- c. belanja tidak terduga
  - 1. semula Rp18.154.705.000,00
  - 2. bertambah/(berkurang) (Rp 3.654.557.550,00)

jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan

Rp14.500.147.450,00

d. belanja transfer

1. semula

Rp183.523.895.000,00

2. bertambah

Rp 8.103.532.000,00

jumlah belanja transfer setelah perubahan

Rp191.627.427.000,00

#### Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. belanja pegawai

1. semula

Rp582.830.812.459,00

2. (berkurang)

(Rp 28.229.448.655,00)

jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp554.601.363.804,00

b. belanja barang dan jasa

1. semula

Rp443.353.374.113,00

2. bertambah

Rp102.258.332.604,00

jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan

Rp545.611.706.717,00

c. belanja bunga

1. semula

Rp 0,00

2. bertambah/(berkurang)

Rp 0,00

jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp 0,00

d. belanja subsidi

1. semula

Rp 0,00

2. bertambah/(berkurang)

Rp 0,00

jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp 0,00

e. belanja hibah

1. semula

Rp25.241.029.107,00

2. bertambah

Rp16.892.401.548,00

jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp42.133.430.655,00

f. belanja bantuan sosial

1. semula

Rp18.903.136.300,00

2. bertambah

Rp 1.661.272.000,00

jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan

Rp20.564.408.300,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. belanja modal tanah

1. semula

Rp 0,00

2. bertambah

Rp12.925.000.000,00

jumlah belanja modal tanah setelah perubahan

Rp12.925.000.000,00

b. belanja modal peralatan dan mesin

1. semula

Rp26.136.602.673,00

|  |                              |
|--|------------------------------|
| 2. bertambah   | <u>Rp21.424.834.552,00</u>   |
| jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan   | Rp47.561.437.225,00          |
| c. belanja modal bangunan dan gedung   |                              |
| 1. semula  | Rp42.006.497.000,00          |
| 2. bertambah   | <u>Rp29.152.581.700,00</u>   |
| jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan   | Rp71.159.078.700,00          |
| d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi  |                              |
| 1. semula  | Rp32.406.760.380,00          |
| 2. bertambah   | <u>Rp61.710.469.958,00</u>   |
| jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan  | Rp94.117.230.338,00          |
| e. belanja modal aset tetap lainnya  |                              |
| 1. semula  | Rp1.261.586.700,00           |
| 2. (berkurang)   | <u>(Rp 389.304.200,00)</u>   |
| jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan  | Rp 872.282.500,00            |
| f. belanja modal aset tidak berwujud   |                              |
| 1. semula  | Rp0,00                       |
| 2. bertambah/ (berkurang)  | <u>Rp0,00</u>                |
| jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan   | Rp0,00                       |
| (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu: |                              |
| a. semula  | Rp18.154.705.000,00          |
| b. bertambah/(berkurang)   | <u>(Rp 3.654.557.550,00)</u> |
| jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan   | Rp14.500.147.450,00          |
| (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:                                   |                              |
| a. belanja bagi hasil  |                              |
| 1. semula  | Rp2.628.865.000,00           |
| 2. bertambah/(berkurang)   | <u>Rp 0,00</u>               |
| jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan  | Rp2.628.865.000,00           |
| b. belanja bantuan keuangan.   |                              |
| 1. semula  | Rp180.895.030.000,00         |
| 2. bertambah   | <u>Rp 8.103.532.000,00</u>   |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan  | Rp188.998.562.000,00         |

Pasal 7

Anggaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan

1. semula Rp170.748.381.732,00

2. bertambah Rp 53.414.766.688,00

jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan

Rp224.163.148.420,00

b. pengeluaran pembiayaan

1. semula Rp10.000.000.000,00

2. bertambah/(berkurang) Rp 0,00

jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan

Rp10.000.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1. semula Rp170.748.381.732,00

2. bertambah Rp 53.414.766.688,00

jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan

Rp224.163.148.420,00

b. pencairan dana cadangan

1. semula Rp10.000.000.000,00

2. bertambah/(berkurang) Rp 0,00

jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan

Rp10.000.000.000,00

c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. semula Rp0,00

2. bertambah/(berkurang) Rp0,00

jumlah hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan

Rp0,00

d. penerimaan pinjaman Daerah

1. semula Rp0,00

2. bertambah/(berkurang) Rp0,00

jumlah penerimaan pinjaman Daerah setelah perubahan

Rp0,00

e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah

1. semula Rp0,00

2. bertambah Rp0,00

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah setelah perubahan

Rp0,00

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1. semula Rp0,00

2. bertambah/(berkurang) Rp0,00

jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp0,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. pembentukan dana cadangan

1. semula Rp0,00

2. bertambah/(berkurang) Rp0,00

jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan

Rp0,00

b. penyertaan modal Daerah

1. semula Rp0,00

2. bertambah/(berkurang) Rp0,00

jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan

Rp0,00

c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1. semula Rp0,00

2. bertambah/(berkurang) Rp0,00

jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan

Rp0,00

d. pemberian pinjaman Daerah

1. semula Rp0,00

2. bertambah/(berkurang) Rp0,00

jumlah pemberian pinjaman Daerah setelah perubahan

Rp0,00

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1. semula Rp0,00

2. bertambah/(berkurang) Rp0,00

jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan

Rp0,00

#### Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD tahun anggaran 2022.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

#### Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I: Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II: Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III: Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV: Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V: Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI: Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII: Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII: Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX: Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- j. Lampiran X: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- k. Lampiran XI: Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal, 29 September 2022  
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 29 September 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,



MUHAMMAD NOOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN : ( 5-92/2022 )